

MENCARI LANDASAN ETIS BAGI UPAYA MEMBUDAYAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN YANG BERTANGGUNG JAWAB

Oleh:

Sri Rahayu Wilujeng

Dosen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

ABSTRACT

The environment problem is an urgent issue nowadays. Degrading quality of our living environment is a step towards the destruction of the future of human beings. Nature then should be treated humanly with a communal sense of responsibility. This problem is indeed our collective responsibility which involves each individual, family, society, and nation. As a cultural being, all human actions ideally should be based upon morality and ethical values, and this ideal includes how we treat the environment. To cultivate a responsible management of environment thus should be imperative. We find here the fundamental value of environmental ethics in creating a cultured relationship among human beings and their environment.

Keywords: *environmental ethics, responsible environment management*

A. PENGANTAR

Manusia dan alam semesta adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Manusia sebagai mikrokosmos dan alam semesta serta lingkungan dimana ia tinggal adalah makrokosmos. Antara keduanya saling berinteraksi, berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Di zaman kontemporer ini ternyata masalah hubungan manusia dengan lingkungan masih dibicarakan bahkan menjadi isu global. Masalah lingkungan di abad ke-21 muncul justru karena kemampuan manusia menguasai alam, sehingga memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kebutuhan manusia. Selain itu juga karena perkembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijak, yang tidak berwawasan lingkungan.

Sumber daya alam dan lingkungan seringkali hanya diposisikan sebagai sasaran ilmu yang terus dieksploitasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus terus berkembang untuk kemajuan kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diterapkan untuk kemaslahatan umat manusia. Kebutuhan manusia selalu berkembang dan harus dipenuhi, apa yang dibutuhkan manusia sebagian besar tersedia di alam. Dengan melihat kenyataan seperti ini masalah lingkungan menjadi sangat rumit. Ada tarik-menarik antara aspek kebutuhan manusia, cara melihat lingkungan, dan situasi ideal bagaimana seharusnya manusia memperlakukan lingkungan hidupnya. Permasalahannya memang sangat kompleks, namun mau tidak mau manusia harus benar-benar jeli dan bijaksana dalam memahami masalah ini.

Fakta menunjukkan manusia adalah makhluk yang mempunyai ketergantungan paling besar terhadap lingkungannya. Sebenarnya sejauh mana hubungan antara manusia dan lingkungan dan posisi keduanya? Manusia adalah makhluk yang berbudaya. Secara ideal segala tindakannya merupakan tindakan yang beradab yang dilandasi etika moral dan tanggung jawab, termasuk dalam masalah lingkungan. Membudayakan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab merupakan suatu imperatif. Di sinilah peran moral dan etika sangat mendasar yang pada akhirnya akan membangun hubungan lingkungan dan manusia yang berbudaya.

B. PENGERTIAN FILSAFAT LINGKUNGAN

Filsafat lingkungan adalah salah satu cabang dari filsafat yang membicarakan lingkungan secara kritis, radikal, sampai menyentuh hal yang mendasar dalam hubungannya dengan keutuhan hidup manusia. Filsafat lingkungan membahas masalah ini secara menyeluruh atau komprehensif. Filsafat lingkungan tidak mempelajari lingkungan sebagaimana apa adanya. Di dalamnya terkandung nilai-nilai normatif, idealis yang seharusnya menjadi landasan berpikir dan bertindak atau dalam mengambil dan menetapkan kebijakan.

Filsafat lingkungan bukan hanya sekedar sebagai sebuah cabang ilmu filsafat, namun juga sebagai pandangan hidup yang memberikan kesadaran akan lingkungan, baik bagi semua pihak yang berhubungan dengan ilmu ini. maupun kesadaran umum bagi manusia, masyarakat dan bangsa. Di sinilah letak kekuatan filsafat lingkungan, sebagai cabang filsafat yang paling baru yang bersifat pragmatik, faktual dan kontekstual. Hal ini senada dengan pendapat C.A. van Peursen bahwa filsafat harus membahas masalah-masalah aktual, faktual kontekstual bukan hanya yang abstrak tekstual. Hal ini penting dalam rangka mengikuti perkembangan zaman, agar filsafat senantiasa mampu memberikan kontribusi bagi umat manusia. Sebagai induk dari segala disiplin ilmu, peran filsafat dibutuhkan dalam rangka menjembatani berbagai cabang ilmu yang membahas satu objek yang sama, sebagaimana dalam masalah lingkungan.

C. EKOLOGI

Membahas filsafat lingkungan tentu saja tidak dapat dilepaskan dari masalah atau pengertian ekologi. Inti permasalahanan lingkungan hidup adalah hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya. Ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya disebut ekologi. Oleh karena itu permasalahanan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahanan ekologi, (Soemarwoto, 1998:15).

Istilah ekologi pertama kali digunakan oleh Haeckel seorang ahli biologi Jerman dalam pertengahan 1860-an. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti rumah dan *logos* yang berarti ilmu. Ekologi secara harafiah berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat juga diartikan sebagai ilmu rumah tangga makhluk hidup, (Soemarwoto, 1998:16).

Menurut Otto Soemarwoto ada persamaan antara ekonomi dan ekologi, yaitu adanya hubungan kepentingan. Perbedaannya adalah bahwa dalam ekonomi mata uang yang dipakai dalam transaksi adalah uang, cek dan lain-lain. Dalam ekologi yang menjadi alat transaksi adalah materi, energi dan informasi. Ekologi dapat juga dikatakan sebagai ekonomi alam yang melakukan transaksi dalam bentuk materi, energi, dan informasi.

Pengelolaan lingkungan itu bersifat *antroposentris*, dalam arti melihat permasalahanan dari sudut kepentingan manusia. Unsur-unsur tumbuhan, hewan, dan unsur tak hidup diperhatikan, namun perhatian itu secara eksplisit atau implisit dihubungkan dengan kepentingan manusia. Kelangsungan suatu jenis tumbuhan atau hewan, misalnya, dikaitkan dengan peranan tumbuhan atau hewan itu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu bisa materiil sebagai bahan makanan maupun non materiil misalnya nilai ilmiah atau estesisnya.

Dalam pengelolaan lingkungan, yang dibutuhkan adalah ekologi manusia, yang merupakan cabang khusus dari ekologi di samping ekologi tumbuhan, hewan dan ekologi jasad renik. Ekologi manusia adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya.

Ekologi dalam kenyataann hidup selalu berkaitan dengan ilmu lain. Manusia dalam kehidupannya tidak hanya cukup memperhatikan energi, materi dan informasi. Ada bidang-bidang lain yang juga penting seperti ekonomi, teknologi, politik, sosial budaya. Ekologi memang penting, namun ia bukanlah satu-satunya landasan dalam mengambil keputusan dalam permasalahanan lingkungan hidup. Ekologi adalah salah satu masukan, satu komponen dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup yang harus ditinjau bersama dengan komponen lain untuk mendapatkan keputusan yang seimbang.

Dalam masalah lingkungan hidup, selain ekologi terdapat istilah yang tidak kalah penting, yaitu ekosistem. Suatu konsep sentral dari ekologi adalah ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sistem itu terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan. Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan tak hidup di suatu tempat yang berinteraksi untuk membentuk suatu kesatuan yang teratur. Keteraturan itu terjadi oleh karena adanya arus materi dan energi yang terkendalikan oleh arus informasi antara komponen dalam ekosistem itu. Masing-masing komponen itu mempunyai fungsi. Selama masing-masing komponen itu melakukan fungsinya dan bekerjasama dengan baik, keteraturan ekosistem itupun terjaga.

Keteraturan ekosistem menunjukkan ekosistem menunjukkan ekosistem tersebut ada dalam suatu keseimbangan tertentu. Keseimbangan itu tidak bersifat statis, tetapi dinamis. Ia selalu berubah-ubah. Kadang perubahan itu besar, kadang-kadang kecil. Perubahan itu dapat terjadi secara alamiah. maupun sebagai akibat dari kegiatan manusia.

Ada dua bentuk ekosistem yang penting. Yang pertama adalah ekosistem alamiah (*natural*). Dalam ekosistem alamiah ini terdapat heterogenitas yang sangat tinggi dari organisme hidup, sehingga mampu mempertahankan proses di dalamnya dengan sendirinya. Yang kedua adalah ekosistem buatan (*artificial*). Dalam ekosistem buatan ini organisme yang hidup kurang heterogen sehingga bersifat labil, yang diusahakan menjadi stabil (Hardjosoemantri, 2001:3). Apa pun bentuk dari ekosistem tersebut yang paling penting adalah bagaimana ekosistem menjadi stabil. Dengan ekosistem yang stabil manusia bisa tetap hidup secara teratur dari generasi ke generasi selama dan sejahtera mungkin (Hardjosoemantri, 2001:4).

D. POLA PENDEKATAN LINGKUNGAN

Masalah lingkungan sangat berkaitan dengan sistem. Rusaknya sistem tersebut dengan sendirinya akan merusak hidup manusia. Merusak lingkungan berarti manusia membunuh dirinya sendiri, karena lingkungan bukan hanya tempat untuk hidup, namun di sinilah satu-satunya pilihan ia dapat hidup. Kerusakan lingkungan hidup ini tidak hanya terjadi di negara-negara dunia ketiga, seperti Asia, Afrika, Amerika latin. Kerusakan juga terjadi di Eropa dan Amerika beberapa abad yang lalu ketika indutralisasi melanda kawasan itu. Kerusakan lingkungan yang terjadi secara global ini merupakan tanggung jawab bersama.

Pada dasarnya banyak ajaran filsafat dan agama yang menganjurkan manusia untuk memelihara, menghargai dan hidup menyatu dengan lingkungannya. Namun ajaran-ajaran ini belum menampakan kekuatan yang efektif, karena kerusakan alam masih saja terus terjadi. Dalam hal ini tidak ada pilihan lain kecuali menangani masalah ini dengan cermat. Yang jelas adalah adanya pola pendekatan terhadap lingkungan yang tidak tepat atau benar. Dari sini diharapkan diperoleh gambaran kesalahan yang terjadi yang menyebabkan permasalahan lingkungan ini.

1. Sikap Teknokratis

Menurut Franz Magnis-Suseno, salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah sikap teknokratis. Pola pendekatan manusia modern terhadap alam dapat disebut teknokratis. Istilah teknokratis berasal dari bahasa Yunani *tekne* yang artinya keterampilan dan *kratein*, artinya menguasai, jadi secara umum artinya keterampilan untuk menguasai sesuatu. Sikap teknokratis ini dalam arti manusia memandang alam sebagai objek penguasaan. Alam hanya sekedar menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam dianggap sebagai tambang kekayaan dan energi yang perlu dieksploitasi atau dimanfaatkan. Alam bernilai pada dirinya sendiri dan oleh karena itu perlu dipelihara, tidak termasuk ke dalam wawasan teknokratis. Sikap teknokratis pada intinya adalah sikap yang “merampas dan membuang”: alam dibongkar untuk diambil apa saja yang diperlukan, dan apa yang tidak diperlukan, termasuk produk-produk samping pekerjaan manusia tidak diperhatikan (Magnis-Suseno, 1993:226)

2. Sikap Dikotomis

Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia. Sikap ini melihat manusia dan lingkungan dalam dua sudut pandang kepentingan, melihat lingkungan tidak dalam kerangka yang utuh integral sebagai suatu sistem besar yang menyusun dan mengatur alam. Sikap ini pada akhirnya akan membawa pada suatu perilaku masa bodoh terhadap lingkungan. Ia memandang lingkungan sebagai sebuah “tempat dan sumber daya”

Apakah sikap dikotomis ini terdapat pada manusia, masyarakat atau bangsa Indonesia? Dalam tulisan ini tidak dilakukan penilaian mengenai hal ini. Untuk mengetahui ada tidaknya sikap ini, dapat dilihat dari hubungan manusia dan lingkungan. Dalam hal ini, terdapat beberapa pokok persoalan bagaimana manusia melihat lingkungan: (Bintarto, tt)

- a. Bagaimana manusia melihat lingkungan. Cara manusia melihat lingkungan ini mempunyai dasar kepentingan. Kepentingan ini bisa negatif, bisa positif, bisa individu atau kelompok kepentingan hidup secara keseluruhan.
- b. Bagaimana memanfaatkan lingkungan. Artinya, apakah lingkungan sekedar dieksploitasi atau dipikirkan juga keserasian atau keseimbangan lingkungan manusia dan masyarakat sekitar.
- c. Bagaimana mengelola lingkungan. Dalam mengelola lingkungan ini banyak aspek yang saling bersangkutan, yaitu aspek sosial, ekonomi, teknik, budaya, politik. Apakah ada ketegasan, kejelasan dan perencanaan yang matang terhadap kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan? Dalam hal ini perlu diingat bahwa setiap lingkungan (manusia) mempunyai daya dukung.
- d. Bagaimana menyelamatkan lingkungan. Apakah lingkungan baik yang dapat dimanfaatkan manusia atau tidak itu perlu diamankan. Apakah lingkungan dikelola dengan baik dan arif, sehingga pemanfaatan sumberdaya alam dengan sendirinya terkandung upaya menyelamatkan lingkungan.

3. Faktor Subjek Lingkungan

Faktor-faktor yang telah disebutkan di atas adalah yang berkaitan dengan sistem, kebijakan, cara pandang dalam melihat dan memperlakukan lingkungan. Dalam masalah ini ada pengaruh langsung yang menyebabkan kerusakan lingkungan, yaitu tindakan atau perilaku manusia, masyarakat, atau bangsa sebagai subjek yang berhadapan dengan lingkungan.

Pertama, kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh perilaku manusia perorangan sebagai individu. Kerusakan lingkungan karena subjek perorangan ini kelihatannya merupakan masalah sepele, namun juga perlu mendapat perhatian, seperti membuang sampah di selokan, parit sungai, menebang pohon atau memetik bunga langka di gunung dan lain sebagainya. Ada hal yang harus diperhatikan bahwa perilaku perorangan ini jika dilakukan oleh banyak orang sangat berbahaya. Akumulasi kerusakan yang tadinya kecil lama-kelamaan tanpa disadari akan menjadi besar dan menjadi bom waktu yang siap meledak setiap saat.

Yang kedua, kerusakan yang disebabkan oleh sekelompok manusia atau masyarakat. Pada tingkat ini kerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar dan berbahaya. Sebagai contoh, karena alasan ekonomi sekelompok manusia (masyarakat) menebang kayu di wilayah hutan lindung. Pelanggaran ini jika dilakukan oleh perorangan, maka akan ada pihak dari masyarakat itu sendiri yang mengingatkan. Namun kalau dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat yang bersangkutan, maka tindakan tersebut akan lebih berani, karena orang merasa aman. Masyarakat mayoritas merasakan manfaat langsung, sehingga tidak ada kekuatan yang mengkaunter atau memberi peringatan.

Yang ketiga adalah kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh negara atau bangsa. Kerusakan lingkungan dalam tingkat ini biasanya berkaian dengan kebijakan pemerintah yang tidak berwawasan lingkungan dalam mengambil suatu keputusan atau menyusun dan melaksanakan program pembangunan. Masalah yang ketiga ini nanti akan dibahas lebih jauh.

E. PROBLEM LINGKUNGAN SEBAGAI ISYU STRATEGIS BANGSA

Masalah lingkungan hidup adalah masalah perorangan, keluarga, masyarakat, bahkan menjadi masalah dunia. Akhir-akhir ini masalah peningkatan kerusakan lingkungan hidup dan ekologi manusia menjadi bahan perbincangan hangat, baik di negara-negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia. (Bintarto, 1997:1).

Kerusakan lingkungan yang terjadi baik di negara maju maupun di negara berkembang sudah tidak dapat ditolerir lagi. Lingkungan ini adalah masalah mendesak yang harus mendapat perhatian penuh, kalau manusia tidak ingin mendapatkan malapetaka yang lebih besar. Menurut Franz Magnis-Suseno ulah kasar manusia terhadap lingkungan akan berdampak pada kelestarian biosfer.

Seluruh biosfer merupakan suatu ekosistem bumi. Semua unsur biosfer saling tergantung dan saling mempengaruhi. Ini merupakan ciri khas biosfer yang terdiri dari ekosistem-ekosistem yang tidak terhitung banyaknya. Ciri khas sistem adalah keseimbangan. Begitu juga lama sebagai ekosistem hanya dapat lestari apabila dijaga keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang merusak dan yang memperbaharui, antara kematian dan munculnya organisme baru. Karena ulah manusia keseimbangan telah terganggu. Pada masa sekarang ini sering kali terjadi bencana alam yang sebenarnya disebabkan oleh kesalahan manusia itu sendiri (Magnis-Suseno, 1993:228-229).

Dampak kerusakan lingkungan dalam jangka panjang akan sangat dirasakan oleh generasi-generasi yang akan datang. Setiap kerusakan dan perencanaan wilayah yang tidak dapat dipulihkan kembali berarti menggerogoti dasar-dasar alamiah generasi yang akan datang, (Magnis-Suseno, 1993:230).

Keserasian lingkungan hidup akan diperoleh apabila manusia secara tepat guna mengelola alam ini. Kedudukan manusia dalam kehidupan ini mempunyai peran utama untuk dapat mengatur dan mengelola bumi. Manusia diharapkan dapat berperan sebagai:

- *the man behind the technology*
- *the mind behind the technology*
- *the moral behind the technology* (Bintarto, 1997:7)

Dalam hal ini sepertinya tidak ada pilihan lain kecuali digalakkannya gerakan perlindungan ekosistem. Gerakan perlindungan ekosistem adalah salah satu gerakan yang membebaskan manusia dari ancaman belenggu perbudakan berupa “bahaya-bahaya lingkungan” buaatannya sendiri (Hardjasoemantri, 2001, 6).

Menurut pendapat Danusaputro yang juga dikutip oleh Koesnadi Harjdasoemantri dalam bukunya Hukum Tata Lingkungan berpendapat bahwa salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah disusunnya hukum perlindungan lingkungan hidup. Yang kedua adalah dengan menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan dalam segala bidang harus memperhatikan aspek lingkungan. Dalam menetapkan kebijakan baik jangka panjang dan jangka pendek tidak boleh mengesampingkan kelestarian lingkungan.

Memang tidak dapat disangkal, bahwa kata kunci dalam masalah pelestarian lingkungan ini adalah “kesadaran manusia”, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun agen pemerintah yang menyelenggarakan sistem. Namun jika hanya berharap pada kesadaran saja tidak cukup, harus ada upaya kongkrit dengan kekuatan memaksa untuk meningkatkan atau menumbuhkan sikap peduli lingkungan ini.

Dalam hal ini peran negara atau bangsa sangat besar. Bangsa (baca: negara) merupakan lembaga formal paling besar yang mengatur kepentingan seluruh warga negaranya. Negara mempunyai program pembangunan yang secara sistematis disusun dan dijalankan, dalam hal ini pembangunan yang berwawasan lingkungan mutlak diperlukan. Negara mempunyai pengaruh yang sangat kuat sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan ekonomi, politik, kekuatan represif untuk menjalankan misi pelestarian lingkungan ini. Yang

ketiga negara mempunyai kekuatan persuasif ataupun memaksa melalui institusinya agar semua pihak mematuhi undang-undang atau peraturan, termasuk masalah lingkungan. Dengan mempertimbangkan mendesaknya masalah lingkungan dan sentralnya peran bangsa (negara), maka harapan besar bertumpu pada bangsa (negara). Hal ini bukan berarti manusia dan masyarakat lepas tangan.

Filsafat lingkungan yang mengharapkan lingkungan diperlakukan secara baik dan bijaksana sudah seharusnya menjadi moral bangsa, baik pemerintah lewat penetapan programnya maupun semua komponen bangsa yang duduk semua lembaga formal (yaitu manusia sebagai pelaksana sistem atau program). Dalam hal ini filsafat lingkungan diharapkan menjadi landasan, dasar, dan nilai, dan memberi semangat bagi upaya untuk penyelamatan lingkungan.

F. KEBIJAKAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Seperti telah disebutkan bahwa manusia adalah sebagian dari ekosistem, dan sekaligus juga pengelola dari sistem tersebut. Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan. Manusia telah memasukkan alam ke dalam kebudayaannya, akan tetapi ia lupa bahwa ia sendiri merupakan bagian dari alam di mana ia tinggal. Dengan demikian seharusnya manusia tidak hanya bertindak sebagai penguasa alam tetapi juga sebagai pengabdian (Hardjasoemantri, 2001:4).

Berkaitan dengan alam ini manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab, dengan semangat baru. Anggapan lama tentang superioritas manusia sudah selayaknya harus ditinggalkan. Manusia dikaruniai akal budi yang dititahkan untuk menguasai dan memerintah sub-sub sistem lain dalam keseluruhan ekosistem, sehingga seringkali bertindak sewenang-wenang. Manusia pada akhirnya menjadi agresor dan predator yang sangat mengerikan. Alam dianggap sebagai lawan yang harus ditundukkan dan akhirnya diperbudak guna memuaskan segala keinginan dan nafsunya (Hardjasoemantri, 2001:5).

Sudah seharusnya dikembangkan sikap baru dalam memperlakukan lingkungan. Dengan kekuasaannya terhadap lingkungan, justru ia tidak dapat melepaskan diri dari keterikatan yang lebih kuat. Ada baiknya ditengok ajaran agama yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi ini dengan tugas suci, mengolah dan sekaligus menjaga kelestarian alam. Atas dasar itulah sebagai bangsa yang beragama maka harus mempunyai sikap yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan lingkungan hidup. Lebih jauh Franz Magnis Suseno berpendapat: “Yang diperlukan tidak kurang dari suatu perubahan fundamental dalam sikap manusia modern terhadap lingkungan hidup dan alam. Sikap dasar yang dituntut itu dapat dirumuskan begini: “menguasai secara berpartisipasi, menggunakan sambil memelihara. Manusia harus tetap menguasai alam. Ia tetap menggunakannya. Yang perlu berubah adalah cara penguasaan, cara pemanfaatan. Menguasai tidak sebagai pihak luar dan di atas alam, melainkan sebagai bagian alam, sebagai partisipan dalam ekosistem bumi. Manusia dapat menguasai sambil menghargai, mencintai, mendukung dan mengembangkan”, (Magnis-Suseno, 1993:232).

Dengan demikian, alam memperoleh wajah manusiawi dan tidak hanya sebagai pengurusan oleh *Homo faber*. Dengan demikian alam dimasukkan dalam evolusi manusia dan sebaliknya. Manusia dalam alam adalah satu kesatuan dalam perjalanan sejarah. Di dalam permasalahan lingkungan, akhirnya manusia berhadapan dengan dirinya sendiri,. Dalam alam yang dipengaruhi manusia (*man-made nature*) manusia yang dipengaruhi alam (*nature-made man*) menemukan dirinya sendiri (Hardjasoemantri, 2001:4).

G. MEMBANGUN ETIKA LINGKUNGAN BARU

Berikut ini ada beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan (Magnis-Suseno, 1993:233-235):

1. Manusia harus menghormati alam. Alam tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang berguna bagi manusia, melainkan mempunyai nilainya sendiri. Kalau manusia terpaksa mencampuri proses-proses alam, maka hanya seperlunya dan dengan tetap menjaga keutuhannya. Semua makhluk hidup harus dipandang sebagai saudara. Manusia bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Manusia tidak merusak tanpa alasan yang kuat dan darurat. Hidup dan kesejahteraan makhluk-makhluk hidup semua harus menjadi keprihatinan manusia. Perlu sebuah solidaritas horisontal antara semua makhluk hidup
2. Manusia harus menanamkan suatu kesadaran akan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan lokal sendiri, agar lingkungan bersih, sehat, alamiah.
3. Manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Harus dikembangkan kesadaran yang mendalam bahwa kita sendiri termasuk biosfer, yang merupakan bagian dari ekosistem, yang tidak boleh terganggu keseimbangannya.
4. Solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Menjadi tanggung jawab manusia untuk meninggalkan ekosistem bumi ini secara utuh dan baik kepada generasi yang akan datang.
5. Etika lingkungan hidup baru memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, dan meracuni, mematikan, menghabiskan, menyianiyakan, melumpuhkan alam sebagian atau keseluruhan.
6. Perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas. Pembangunan pasti sedikit banyak akan merubah atau merusak lingkungan. Dalam hal ini harus diperhatikan urgensi suatu program dengan akibat kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkannya.
7. Prinsip pembebanan biaya pada penyebab. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pihak tertentu, akan menyebabkan kerugian bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini tidak adil jika seluruh masyarakat harus menanggung seluruh akibatnya. Pihak penyebab kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab, sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

H. UPAYA YURIDIS MENGEMBANGKAN ETIKA LINGKUNGAN

Misi mulia untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah-tengah tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan adalah masalah yang sangat sulit. Ibaratnya seperti menegakkan benang basah. Upaya ini tidak hanya cukup dengan penyuluhan-penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran. Pada tahap awal perlu adanya landasan yang kuat dalam upaya menjaga lingkungan ini. Landasan ini harus mempunyai kekuatan yang memaksa untuk pelaksanaannya. Berkaitan dengan masalah ini bangsa Indonesia sebenarnya sudah cukup tanggap untuk mengantisipasinya.

Pemerintah lewat programnya sudah menetapkan suatu sikap dasar yang sangat memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini dapat ditemukan dengan dimasukkannya program pembangunan lingkungan dalam wujud Bab 4 dalam REPELITA II berdasarkan butir 10 Pendahuluan BAB III GBHN 1973-1978. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden No. 27 Th. 1975 dibentuk Panitia Inventarisasi dan Evaluasi kekayaan alam. Tugas panitia ini adalah menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan serta perkembangan teknologi baik di masa kini dan masa yang akan datang, dengan maksud menilai implikasi sosial, ekonomis, ekologis dan politis dari pola-pola tersebut untuk dijadikan dasar penentuan kebijaksanaan, pemanfaatan serta pengamanannya sebagai salah satu sumber daya pembangunan nasional (Hardjasoemantri, 2001:47-48).

Masalah lingkungan ini selanjutnya selalu dimasukkan dalam GBHN sampai dengan tahun 1998, dan ditetapkan seorang menteri yang menangani masalah ini. Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara orisinal. Penggalan sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.

Pada tanggal 11 Maret 1982 DPR RI dalam Sidang Paripurna telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam Lembaran Negara No. 12. RUU ini selanjutnya menjadi Undang-Undang No. 4 Th. 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disingkat UULH. Pada dasarnya Undang-Undang ini memuat asas serta prinsip-prinsip pokok tentang perlindungan dan pengembangan lingkungan hidup beserta sanksi-sanksi ini merupakan dasar bagi semua peraturan perundangan lainnya.

Masalah lingkungan hidup ini terus berkembang sedemikian cepat. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga, UU No. 4 Th. 1982 (UULH) perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Undang Undang baru ini diundangkan pada tanggal 19 September 1997, yaitu Undang Undang No. 23 Tahun 1997 sering disingkat Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), (Hardjasoemantri, 2001:66). Di samping itu masih banyak lagi peraturan-peraturan lain yang ditetapkan sebagai aturan operasional, baik itu dalam bentuk Keputusan Presiden maupun Peraturan Menteri.

G. KESIMPULAN

Masalah lingkungan pada zaman modern ini adalah masalah yang sangat mendesak. Kerusakan lingkungan berarti kehancuran bagi keseluruhan umat manusia, sehingga alam seharusnya diperlakukan secara manusiawi dengan penuh tanggung jawab. Masalah lingkungan ini menjadi tanggung jawab bersama, individu, keluarga, masyarakat dan bangsa (negara). Dalam masalah ini bangsa (negara) mempunyai peran yang sangat strategis. Sebagai lembaga formal yang paling besar yang mempunyai kekuatan memaksa untuk menerapkan program penyelamatan lingkungan.

Etika dan moral menjadi sangat penting bagi Negara (baca: pemerintah) dalam menyusun program, mengambil kebijakan dalam masalah lingkungan. Upaya politis dan yuridis yang telah ditetapkan dalam pengelolaan lingkungan harus diikuti dengan kebijakan nyata. Etika dan moral tidak boleh hanya sebagai semangat dalam tingkat kebijakan dasar atau Undang-Undang, tetapi harus sampai pada tingkat implementasi. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan di lapangan seringkali meninggalkan masalah ini. Kepentingan ekonomis dan praktis seringkali mendominasi dengan melupakan aspek lain. Penyelamatan lingkungan ini merupakan kerja keras dan besar. Suatu pengertian yang perlu ditanamkan, bahwa lingkungan akan ramah kepada manusia jika manusia juga ramah kepada lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, Anton. 1995. *Ekologi dan Kosmologi: Filsafat tentang Kosmos sebagai Rumah Tangga Manusia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bintarto. tt. Catatan Kuliah Filsafat Lingkungan.
- Bintarto. 1997. *Ekologi Manusia*. Hand Out Kuliah Ekologi Manusia Program S2 Filsafat UGM.

- Hardjosoemantri, Koesnadi. 2002. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soemarwoto, Otto. 1996. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Magnis-Suseno, Franz. 1993. *Berfilsafat dari Konteks*. Jakarta: Gramedia.